

**ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU AKSI BALAP  
LIAR DI WILAYAH HUKUM KOTA PADANG  
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**Oleh :**

**WABILI MAKMUR**  
**NPM. 1910012111176**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2023**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**




**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
No.Reg:51/PID/02/VIII-2023

Nama : **Wabili Makmur**  
Nomor : **1910012111176**  
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : **ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU  
AKSI BALAP LIAR DI WILAYAH HUKUM KOTA  
PADANG (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN  
RESOR KOTA PADANG)**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Pidana** pada  
Hari **Jum'at** Tanggal **Delapan Belas Bulan Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua  
Puluh Tiga** dan dinyatakan **LULUS**.

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

- |  |                    |   |
|--|--------------------|---|
| 1. Rianda Seprasia S.H., M.H           | (Ketua/Pembimbing) |  |
| 2. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum | (Anggota Penguji)  |  |
| 3. Hendriko Arizal, S.H., M.H          | (Anggota Penguji)  |  |

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

  
**(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI  
No.Reg: 51 /PID/02/VIII-2023

Nama : Wabili Makmur  
Nomor : 1910012111176  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU  
AKSI BALAP LIAR DI WILAYAH HUKUM KOTA  
PADANG (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN  
RESOR KOTA PADANG)

Telah disetujui pada Hari **Jumat** Tanggal **Tiga** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu  
Dua Puluh Tiga** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Rianda Seprasia, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

**ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU AKSI BALAP  
LIAR DI WILAYAH HUKUM KOTA PADANG  
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG)**

Wabili Makmur<sup>1</sup>, Rianda Seprasia<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

<sup>2</sup>Dosen Luar Biasa, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

E-mail: [wabilimakmur22@gmail.com](mailto:wabilimakmur22@gmail.com)

**ABSTRAK**

Balap liar merupakan adu kecepatan dengan sepeda motor yang dilakukan di tempat-tempat umum. Pelanggaran mengenai balap liar diatur dalam Pasal 115 Huruf b *jo* Pasal 297 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peranan kepolisian sangat dibutuhkan dalam menangani kasus balap liar di Kota Padang, di wilayah Kepolisian Resor Kota Padang, kegiatan atau aksi balap liar sering terjadi di beberapa wilayah diantaranya di jalan Bypass Dan jalan Khatib Sulaiman. Rumusan masalah: 1) Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya aksi balap liar di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang?, 2) Bagaimanakah upaya Kepolisian Resor Kota Padang dalam penanggulangan balap liar di Kota Padang?. Jenis penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini sumber data primer dan sumber data sekunder, Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, data dianalisis secara kualitatif. Simpulan: 1) faktor-faktor penyebab terjadinya aksi balap liar di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang yaitu faktor lingkungan, teknologi, keluarga, taruhan/judi/ fasilitas, ekonomi, individu, ketidakpatuhan terhadap lalu lintas dan ketidakberdayaan pihak keamanan dalam mengatasi balap liar, 2) Sedangkan upaya Kepolisian Resor Kota Padang dalam penanggulangan aksi balap liar di kota padang yaitu dengan upaya pre-emptif, preventif dan upaya represif.

**Kata Kunci: Kriminologi, Pelaku, Balap Liar, Padang.**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan tentang Kriminologi	
1. Pengertian Kriminologi.....	10
2. Objek Kriminologi.....	10
3. Ruang Lingkup Kriminologi.....	11
4. Aliran-Aliran Pemikiran Kriminologi.....	12
B. Tinjauan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	
1. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	14
2. Jenis-Jenis Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	15
3. Tata Tertib Lalu Lintas.....	22
4. Pelanggaran Lalu Lintas.....	24
C. Tinjauan tentang Balap Liar	

1. Pengertian Balap Liar.....	25
2. Faktor-Faktor Balap Liar.....	28
3. Unsur-Unsur Balap Liar.....	30

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Aksi Balap Liar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang.....	37
B. Upaya Kepolisian Resor Kota Padang dalam Penanggulangan Balap Liar di Kota Padang.....	54

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan.....	61
B. Saran.....	61

### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu masa pertumbuhan pada setiap manusia yaitu masa remaja. Masa remaja ini merupakan masa yang sangat berpengaruh bagi perjalanan selanjutnya di kehidupan setiap manusia. Masa remaja ini merupakan masa yang sangat rentan atau paling dikhawatirkan, karena pada masa remaja ini merupakan suatu proses pencarian jati diri sehingga pada saat sekarang ini anak muda tergolong gampang terjerumus terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Salah satunya aksi ugal-ugalan ataupun balap motor liar di jalan raya yang bisa menimbulkan masalah serta mengganggu orang-orang yang berlalu lintas di jalan<sup>1</sup>.

Balap motor ialah sesuatu aktivitas yang dicoba secara terorganisasi dalam melaksanakan peraduan sepeda motor bersumber pada tipe, kecepatan, serta kapasitas mesin. Aktivitas ini umumnya dicoba selaku ajang berolahraga berjenis hobby yang nantinya hendak menuju ke profesi apabila didukung dengan prestasi pembalap serta pendukungnya. Balap motor dicoba di zona yang dirancang spesial demi tercapainya keamanan dalam balap motor itu sendiri. *Federation Internationale de Motorcyclisme* (FIM) merupakan tubuh Internasional yang bisa berperan menaungi bermacam tipe kegiatan-kegiatan

---

<sup>1</sup> Wiki Pedia, 2017, *Remaja*, <https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Remaja> Diakses Pada Tanggal 3 November 2022 Pukul 12.13 WIB.

olahraga balap motor tersebut.<sup>2</sup>.

Balap motor liar merupakan suatu aktivitas yang sangat berbahaya serta membahayakan bagi seseorang karena dilakukan tanpa standart keamanan yang mencukupi seperti memakai helm, jaket, sarung tangan pelindung ataupun kelengkapan sepeda motor semacam spions, lampu, serta mesin yang tidak mencukupi. Tidak hanya itu, aksi kebut-kebutan di jalur universal dapat pula merangsang terbentuknya suatu kemacetan sehingga bisa mengusik kelancaran serta lintas disekitarnya. Tidak sering pula balap motor liar menimbulkan terbentuknya musibah yang memakan korban, baik korban cedera ataupun meninggal dunia.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya di sebut UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) yang dimaksud dengan Lalu Lintas adalah suatu gerak kendaraan dan orang di dalam Ruang Lalu Lintas Jalan. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah pra sarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.

Berdasarkan Pasal 274 Ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan setiap orang yang melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan

---

<sup>2</sup> Pedia wiki, 2017, *balap motor*, [https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Balap\\_Motor](https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Balap_Motor) Diakses Pada Tanggal 20 september 2022 Pada Pukul 13.27 WIB.



masyarakat Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Maraknya aksi balap liar diberbagai kota di Indonesia salah satunya terjadi di Kota Padang sudah sangat membuat masyarakat menjadi resah. Kondisi ini telah menjadi suatu kegiatan yang dijalani oleh golongan anak muda yang suka melangsungkan aksi balap motor liar diakhir minggu yang biasanya dilakukan di jalur jalan 2 (dua).

Jumlah korban tewas (meninggal) akibat aksi balap motor liar pula terus menjadi bertambah dari tahun ke tahun. Perihal tersebut pastinya terus membuat warga menjadi resah karena akibat dari aksi balap motor liar yang terkategori sangat berisiko tersebut bisa merenggut korban jiwa, baik dari pelaku aksi balap motor liar tersebut ataupun dari pihak warga sekitar selaku pengguna jalur. Berikut informasi terkait musibah yang berakibat dari balap motor liar seperti yang dikatakan Andrean Nawawi yang dikemukakan oleh *Indonesian Police Watch (IPW)* yaitu tercatat sepanjang tahun 2015 ada 28 peristiwa musibah yang terjadi karena aksi balap motor liar, yang menimbulkan 41 korban yang terdiri dari 31 orang tewas serta 10 orang mengalami cedera atau luka-luka. Angka korban balapan motor liar pada tahun 2015 ini lebih besar jika dibanding dengan tahun 2014, pada tahun 2014 tercatat 29 orang tewas serta 5 orang mengalami cedera atau luka-luka. Beberapa faktor penyebab terjadinya balap liar yang dilakukan oleh remaja :

1. Faktor keluarga (sebesar 50.406 %), yaitu status ekonomi orang tua rendah, kurangnya kasih sayang orang tua, tidak mendapatkan pengawasan dari orang tua dan ketidak utuhan keluarga.
2. Faktor lingkungan sosial (sebesar 7.412 %), yaitu berada dilingkungan sosial sering terjadi balapan liar.

3. Faktor tingkat pendidikan remaja (sebesar 6.794 %), yaitu pengetahuan tentang resiko dari balap liar.
4. Faktor kejiwaan (sebesar 6.949 %), yaitu remaja menginginkan kebebasan, kemandirian, serta gaya hidup sesuai keminatan.
5. Faktor perhatian orang tua (sebesar 4.492 %), yaitu kurangnya perhatian dari orang tua, maupun perhatian dari orang tua yang berlebihan
6. Balap liar dilakukan di jalan raya disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah setempat terhadap fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung kegiatan mereka, seperti fasilitas yang diberikan pemerintah dengan menyediakan tempat untuk kegiatan balap, sehingga tidak dilakukan di jalan raya.

**Gambar 1.1.**



Photo diatas merupakan cerminan dari upaya yang dilakukan oleh lembaga kepolisian dalam menertibkan aksi balap liar di jalan Khatib Sulaiman, Kota Padang.<sup>3</sup> Upaya yang dilakukan polisi selaku pihak yang sangat bertanggung jawab dalam memberantas aksi balap motor liar seolah-olah tidak terdapat habisnya. Dalam upaya menghindari terjadinya aksi balap motor liar, pihak kepolisian telah mengupayakan bermacam metode atau cara, diawali

---

<sup>3</sup> Prapenelitian, tanggal 29 Oktober 2022.

dari tata cara yang sangat lunak sampai tata cara yang tegas. Tetapi upaya tersebut belum bisa membuahkan hasil yang nyata. Tidak juga sering pelaku balap motor liar kucing-kucingan dengan pihak kepolisian. Para pembalap jalanan itu tidak ada kapoknya, mereka terus akan melakukan aksi kebut-kebutan pada waktu tengah malam hari.

Di wilayah Kepolisian Resor Kota Padang, kegiatan atau aksi balap liar sering terjadi di beberapa wilayah diantaranya di jalan Bypass Dan jalan Khatib Sulaiman. Di kedua daerah ini, pihak kepolisian sering mengadakan patroli pada malam hari untuk mencegah terjadinya aksi balap motor liar. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU AKSI BALAP LIAR DI WILAYAH HUKUM KOTA PADANG (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya aksi balap liar di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang ?
2. Bagaimanakah upaya Kepolisian Resor Kota Padang dalam penanggulangan balap liar di Kota Padang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah :

1. Menganalisis apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya aksi balap liar di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang.

2. Menganalisis upaya Kepolisian Resor Kota Padang dalam penanggulangan balap liar di Kota Padang.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam proposal ini adalah yuridis empiris yaitu mengkaji dengan ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>4</sup> Dengan cara mengumpulkan data-data dari perundang-undangan serta norma-norma yang berkaitan erat dengan penelitian, kemudian dihubungkan kembali dengan fakta-fakta yang ditemui di lapangan. Setelah semua data terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian permasalahan.<sup>5</sup>

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu:

- a. Data Primer, diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Brigadir Ade Wiranata sebagai petugas kepolisian Polresta Padang, Brigadir Andhika Kurnia Chandra, Unit Tilang Polresta Padang dan melakukan observasi langsung di lapangan dengan pelaku aksi balap liar berinisial "N".
- b. Data Sekunder, Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik kriminal pelaku balap liar dari 2018-2022.

---

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 22

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafik, Jakarta, hlm 15

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Observasi**

Observasi ialah pengamatan secara langsung terhadap suatu fenomena yang akan dikaji, dimana peneliti terjun secara langsung dalam lingkungan masyarakat yang akan diteliti. Dalam observasi, yang peneliti lakukan adalah meneliti atau mengamati lokasi yang biasanya dijadikan lokasi balap liar yaitu di jalan Khatib Sulaiman dan jalan Bypass.

#### **b. Studi Dokumen**

Adapun yang dimaksud dengan studi dokumen merupakan suatu studi terhadap dokumen-dokumen resmi dan Peraturan Perundang-Undangan serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti<sup>6</sup>.

#### **c. Wawancara**

Wawancara ialah sesuatu proses interaksi serta komunikasi. Hasil dari wawancara hendak ditetapkan oleh mutu dari sebagian factor yang silih berkaitan. Faktor-faktor tersebut ialah pewawancara, responden, informan, catatan persoalan, serta suasana wawancara.<sup>7</sup> wawancara dengan 2 (dua) orang petugas kepolisian polresta padang dan 2 (dua) orang pelaku aksi balap liar.

### **4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data deskriptif kualitatif merupakan salah satu metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah studi yang lebih menekankan pada fenomena observasional dan membutuhkan intuisi peneliti yang tajam. Metode kualitatif umumnya mempelajari hubungan atau interaksi antara beberapa

---

<sup>6</sup> Soerdjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 21

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 96

variabel metode, tujuannya adalah untuk menangkap peristiwa yang diteliti, dan umumnya menggunakan metode penelitian teoretis tertentu.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Lexy J. Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Osdkarya, Bandung, hlm 9